

**PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB KONTRAKTUAL PERUSAHAAN
THIRD PARTY LOGISTICS TERKAIT KERUGIAN TIDAK LANGSUNG
PEMILIK BARANG
(STUDI PADA PERJANJIAN JASA TRANSPORTASI DARAT OLEH PT
CEVA LOGISTIK INDONESIA)
INTISARI**

**Oleh
Rizal Mustaqiem M¹ and Linda Yanti Sulistiawati²**

Tujuan penelitian ini ialah: (1) untuk mengetahui pengaturan kewajiban dan tanggung jawab perusahaan *third party logistics* (“Perusahaan 3PL”) sebagai penyedia jasa transportasi darat untuk distribusi barang pihak ketiga pada perjanjian jasa transportasi, kemudian (2) untuk mengetahui penerapan prinsip pembatasan ganti rugi oleh Perusahaan 3PL sebagai penyedia jasa transportasi darat pada perjanjian jasa transportasi, dan selanjutnya (3) untuk mengetahui tanggung jawab Perusahaan 3PL sebagai penyedia jasa transportasi darat atas kerugian tidak langsung pemilik barang terkait barang yang berada dalam pengelolaannya.

Penyusunan tesis ini dilakukan berdasarkan metode penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) yang merupakan suatu bentuk studi kepustakaan yang menekankan pada penggunaan data sekunder berupa norma hukum tertulis diantaranya berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian jasa transportasi terkait, doktrin dan teori hukum serta pendapat para sarjana. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur identifikasi dan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, diambil yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dilakukan klasifikasi secara logis sistematis terhadap bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan.

Hasil penelitian ini ialah: (1) kewajiban dan tanggung jawab Perusahaan 3PL meliputi (i) ruang lingkup pelayanan, (ii) penilaian kinerja, (iii) kerusakan dan kehilangan barang, (iv) pernyataan, jaminan, kepatuhan, kerahasiaan dan ganti kerugian; (2) pembatasan ganti rugi oleh Perusahaan 3PL didasarkan kepada (i) lingkup layanan yang disepakati, (ii) kategori kesalahan, (iii) nilai ganti rugi yang merujuk pada biaya jasa, (iv) batas maksimal ganti kerugian untuk keseluruhan tanggung jawab kontraktual, (v) keadaan kahar (*force majeure*); kemudian (3) pada perjanjian terkait disepakati bahwa Perusahaan 3PL tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung (konsekuensial) yang diderita oleh pemilik barang walaupun jika suatu pemberitahuan diberikan mengenai kemungkinan atas kerugian tidak langsung tersebut dan walaupun kerugian-kerugian tersebut secara wajar dapat diperkirakan sebelumnya.

Kata kunci: *third party logistics*, transportasi barang, kerugian tidak langsung

¹ PT CEVA Logistik Indonesia

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

**LIMITATION OF CONTRACTUAL LIABILITY OF THE THIRD PARTY
LOGISTICS COMPANY RELATED TO INDERECT LOSS SUFFERED BY
THE OWNER OF GOODS
(STUDY ON THE LAND TRANSPORTATION SERVICE AGREEMENT
PROVIDED BY PT CEVA LOGISTIK INDONESIA)**

ABSTRACTS

By

Rizal Mustaqiem M³ and Linda Yanti Sulistiawati⁴

The aims of this research are: (1) to understand the obligations and liability of the third party logistics company (“3PL Company”) as the land transportation service provider of third party’s goods distribution under a transportation service agreement, then (2) to understand the application of limitation of indemnification principles for the 3PL Company as the land transportation service provider under the transportation service agreement, and further (3) to understand the liability of the 2PL Company as the land transportation service provider on the indirect (consequential) loss suffered by the goods owner related to the goods under its custody.

This research is conducted based on the juridical normative research which is a form of literature research emphasizes on the use of secondary data in the form of written lawful norms which includes applicable laws and regulations, relevant transportation service agreement, doctrine and legal theories and opinion of the scholars. The sourcing of legal materials is conducted by mean of identification and inventarisation procedures to the primary and secondary legal materials, selection of relevant materials against the objects of the research, thereafter the collected legal materials logically and systematically classified.

The results of this research are: (1) the obligations and liabilities of the 3PL Company include (i) the scope of services, (ii) performance indicators, (iii) goods lost and damage, (iv) covenants and warranties, compliance, confidentiality and indemnification; (2) the limitation of 3PL Company’s indemnification based on (i) agreed scope services, (ii) default category, (iii) indemnification based on service fee, (iv) maximum amount of overall contractual indemnification and (v) force majeure event; furthermore (3) based on the principle of freedom of contract, it is agreed under the agreement of this research that the 3PL Company in no event shall the 3PL Company be liable for any indirect (consequential) loss suffered by the owner of the goods even if notice was given of the possibility of such loss and even if such loss were reasonably foreseeable

Keywords: third party logistics, goods transportation, indirect loss

³ PT CEVA Logistik Indonesia

⁴ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta